

SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 168/IT3/KP/2013

Tentang

PENGANGKATAN
WAKIL KEPALA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
BIDANG PENELITIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan dari Sdr. Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, M.Rur.Sc, NIP : 19610210 198603 1 003 sebagai Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengangkat Wakil Kepala Lembaga yang baru;
- b. bahwa Sdr. Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr, NIP : 19641019 199003 1 003 dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Wakil Kepala LPPM Bidang Penelitian, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;

9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/ 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Prof. Dr. Ir. Ronny Rachman Noor, M.Rur.Sc, NIP : 19610210 198603 1 003 dari jabatannya sebagai Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian IPB dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memegang jabatan tersebut;


Kedua : Mengangkat Sdr. Prof. Dr. drh. Agik Suprayogi, M.Sc.Agr, NIP : 19641019 199003 1 003, Pembina Utama Muda/Guru Besar (Gol. IV/c) sebagai Wakil Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Bidang Penelitian IPB setara dengan jabatan Kepala Lembaga Penelitian IPB (Eselon IB) pada Organisasi dan Tata Kerja IPB berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 0191/O/1995, dan kepadanya diberikan tunjangan struktural sebesar Rp. 4.375.000,00 (Empat juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan RI Nomor SE-21/PB/2007;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Plt. Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4 Juli 2013
Rektor,

ttd.



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana & Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

